

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penghasilan Negara adalah pajak. Penerimaan dari sektor pajak menempati persentase yang paling tinggi dibandingkan sumber penerimaan Negara yang lain. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007). Namun pemungutan pajak tetap menyesuaikan kemampuan masyarakat karena bagi masyarakat yang tidak memiliki banyak penghasilan untuk tidak dilakukan pemungutan pajak agar golongan masyarakat tersebut masih bisa menyambung hidup.

Pajak yang telah terkumpul dari setoran masyarakat pada akhirnya selain digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dan akan dikembalikan lagi kepada rakyat untuk membiayai kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur yang mempermudah dan menunjang kegiatan masyarakat. Namun pajak yang dibebankan kepada wajib pajak harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak agar tidak membebani dan memperlambat perekonomian yang disebabkan dari daya beli masyarakat menurun. Untuk itu pemerintah selalu melakukan pembaruan dalam peraturan perpajakan salah satunya penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh pasal 21 orang pribadi terhadap

perkembangan perubahan peraturan penetapan upah minimum untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Perubahan upah minimum yang dilakukan pemerintah dalam setiap tahun diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat (liputan6.com 11/11/2018). Apabila daya beli menguat maka akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

Untuk menunjang peningkatan daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh kenaikan upah minimum sesuai yang diperoleh masyarakat dalam setiap bulan atas jasa atau pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap pemungutan pajak yaitu dengan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah salah satu komponen penting dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh). Saat menghitung pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) digunakan sebagai komponen pengurang atas penghasilan bruto (penghasilan kotor) yang diperoleh wajib pajak.

Pemerintah melalui kementerian keuangan dalam menetapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) umumnya mempertimbangkan upah minimum provinsi secara keseluruhan. Apabila kenaikan upah minimum provinsi tidak diiringi dengan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka pajak yang dibebankan kepada wajib pajak semakin tinggi (nurul susanti dan andi: 2018). Dengan dinaikkannya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang disesuaikan dengan upah minimum provinsi diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat karena ada tambahan penghasilan yang sebelumnya dipotong untuk

membayar pajak, Namun sekarang dialokasikan untuk konsumsi atau belanja sehari-hari.

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Indonesia telah dilakukan beberapa kali. Perubahan diawali pada tahun 1993 dengan diterbitkannya keputusan menteri keuangan (KMK) No.928/KMK.04/1993 tentang perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mulai efektif pada tahun 1993. Perubahan selanjutnya terjadi pada tahun 1994 dengan disahkannya undang-undang No.10 tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1995. Berturut-turut setelah tahun 1994 perubahan itu terjadi sebanyak tujuh kali yaitu pada tahun 1998 (KMK No. 361/KMK.04/1998, 2000 (UU No.17 Tahun 2000), 2004 (KMK No.564/KMK.03/2004), 2005 (Peraturan Menteri Keuangan No.137/PMK.03/2005), 2008 (UU No.36 Tahun 2008), 2012 (PMK No 162/PMK.011/2012), 2015 (PMK No 122/PMK.010/2015). Perubahan PTKP terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK.010/2016.(<http://www.ortax.org>)

Penelitian terkait dengan kenaikan PTKP sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya namun menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Harjo Lukito (2017) memberikan hasil bahwa kenaikan PTKP efektif dalam mengurangi penghasilan yang terkena pajak sehingga Peningkatan pendapatan tenaga kerja di atas PTKP rata-rata sebesar 59,75%; dan sesuai dengan pernyataan menurut menkeu (<http://www.kemenkeu.go.id>) bahwa kenaikan penghasilan yang disebabkan oleh kenaikan PTKP untuk melindungi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti (2017) yang

memberikan hasil penetapan besarnya PTKP periode 2000 - 2014 tidak sebanding lurus dengan kenaikan upah minimum maupun kehidupan layak setiap tahunnya. Analisis upah minimum provinsi DKI Jakarta dan PTKP tahun 2000 - 2014 terlihat upah minimum provinsi (UMP) mengalami perubahan setiap tahunnya bervariasi dari 6,0% - 43,8%, sedangkan PTKP perubahannya secara gradual. Hal ini dapat diartikan bahwa penetapan besarnya PTKP tidak memperhatikan perubahan yang terjadi pada UMP. Dalam penelitian Anwariza (2017) yang menguji kenaikan daya beli masyarakat kota Gorontalo melalui penerimaan PPN setelah kenaikan PTKP. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya peningkatan atas PPN setelah kenaikan PTKP.. Hal ini bertolak belakang dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Gorby (2014) yang menguji mengenai pengaruh kenaikan PTKP terhadap daya beli masyarakat di daerah kabupaten Kediri. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa PTKP tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat

Dalam penelitian ini peneliti membatasi penelitian pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang digunakan sebagai pengurang pada perhitungan PPh pasal 21.

Dari uraian diatas, Penulis mengambil penelitian yang berjudul "Pengaruh Upah Minimum dan Daya Beli Masyarakat Setiap Provinsi Terhadap Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21 Di Indonesia".

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?

2. Apakah daya beli masyarakat berpengaruh terhadap kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh pasal 21?
3. Apakah upah minimum dan daya beli masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap kenaikan PTKP?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti tentunya menetapkan tujuan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan peneliti. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian memiliki tujuan antara lain :

1.3.1 Tujuan umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu :

1. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
2. Untuk menerapkan ilmu yang didapat dari teori maupun praktik selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

1.3.2 Tujuan khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui upah minimum berpengaruh terhadap perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21?
2. Untuk mengetahui daya beli masyarakat berpengaruh terhadap kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21?
3. Untuk mengetahui upah minimum dan daya beli masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap

kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini khususnya dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis khususnya mengenai pengaruh upah minimum dan daya beli masyarakat terhadap perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21 beserta perhitungan PPh pasal 21.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Tambahan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta pemerintah dalam menentukan besaran perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21

3. Bagi dunia dan peneliti selanjutnya

Agar dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dan menambah pengetahuan peneliti mengenai pengaruh upah minimum dan daya beli masyarakat terhadap perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21.

4. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi di perpustakaan universitas PGRI adi buana Surabaya dan bisa menjadi referensi kepada pembaca maupun mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya